KONSEP PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN

Isno[1]

A. Pendahuluan

Otonomi daerah secara resmi telah diberlakukan di seluruh wilayah republik Indonesia sejak Januari 2001. Otonomi daerah didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan kemudian diperbarui lagi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi pemerintah daerah, yang memutuskan suatu keputusan dan atau kebijakan secara mandiri, kewenangan yang dulu berada di pusat sekarang telah diserahkan kepada daerah, dalam hal ini propinsi dan kabupaten/kota.[2] Pemberian otonomi ini bertujuan untuk lebih memandirikan daerah dengan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tanpa atau mengupayakan seminimal mungkin adanya campur tangan atau intervensi pihak lain atau pemerintah pusat dan pemerintah di atasnya.

Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah, dengan titik sentral otonomi pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten/kota. Substansi dari otonomi daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup di dalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk bidang pendidikan.[3] Dengan memberikan peluang yang besar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dasar dan menengah kepada masyarakat, diharapkan akan lebih bermanfaat jika diikuti dengan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat.

Dalam sistem otonomi daerah ini, daerah akan ditantang untuk secara kreatif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, sehingga pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah, kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan. Bidang pendidikan, merupakan salah satu bidang yang dapat diurus oleh

---

[1]Alumni Konsentrasi Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang tahun 2010 dan dosen STIT Raden Wijaya Mojokerto.

[2]Ryas Rasyid dalam Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah* : *Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumberdaya* (Jakarta: Djambatan, 2007), xiii.

[3]http://edukasi.kompasiana.com/2010/03/13/efektifitas-pengetrapan-managemen-berbasis-sekolah-pada-otonomi-pendidikan/

pemerintah daerah sendiri. Meskipun pada bidang ini tidak serta-merta daerah dapat menyelesaikan segala sesuatunya, akan tetapi minimal pengelolaan masalah pendidikan dapat dirancang secara bertahap seiring dengan kesiapan dan ketersediaan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian, otonomi daerah membuka wacana dan konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di sekolah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan.

Upaya untuk menyusun kebijakan yang akurat dalam bidang pendidikan, salah satunya akan sangat bergantung kepada ketersediaan informasi yang valid tentang berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi oleh kabupaten/kota. Dengan informasi yang valid tersebut, para *policy maker* akan dapat merumuskan persoalan pokok yang harus dipecahkan dari aspek *input* dan proses pembelajaran, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah substansi persoalan dapat diketahui dan dirumuskan dengan jelas, selanjutnya para *policy maker* di daerah akan dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat guna untuk memecahkan masalah tersebut.

Menyadari urgensi dari peningkatan kualitas pendidikan dan kenyataan yang ada, maka untuk melaksanakan otonomi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah dibutuhkan serangkaian inovasi. Inovasi yang dimaksud, di antaranya berupa pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, peran aktif masyarakat di bidang pendidikan dan guru yang profesional, baik kecakapan maupun pendidikan, serta siswa berkualitas yang sadar terhadap maksud dan makna pendidikan.[4]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah meliputi (1) penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya (2) penetapan standar materi pelajaran pokok (3) penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik (4) penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan (5) penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa (6) penetapan persyaratan peningkatan atau *zoning*, pencarian, pemanfataan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi (7) pemanfaatan hasil penelitian arkeologi

[4]http://raflengerungan.wordpress.com/korupsi-dan-pendidikan/konsep-“otonomi-pendidikan”-dan-“desentralisasi-pendidikan”/

nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip dan monumen yang diakui secara internasional (8) penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah (9) pengaturan dan pengembangan pendidikap tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional (10) pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.[5]

Sementara itu, kewenangan pemerintah propinsi meliputi (1) penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan/atau tidak mampu (2) penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok atau modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah (3) mendukung dan membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis (4) pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi (5) penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru (6) penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.[6]

Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada ke-bhinneka-an. Menurut Santoso S. Hamijoyo, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu (1) pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama (3) peran serta masyarakat bukan hanya pada *stakeholders*, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak (5) keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan nasional.[7]

Dalam konteks desentralisasi ini, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Aparatur pendidikan, baik di pusat maupun di daerah, berperan penting dalam peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas masyarakat untuk membangun pendidikan yang mandiri dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur pendidikan di daerah sangat mendasar peranannya, terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat

[5]Ibid.
[6]Ibid.
[7]Ibid.

yang mendapat pelayanan. Efektivitas pelayanan pendidikan pada tingkat akar rumput (*grass root*) juga penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Peran masyarakat dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan. Dalam kebijakan nasional kenegaraan saat ini, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya.

Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataan masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara. Partisipasi tersebut idealnya berarti masyarakat ikut menentukan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya.[8] Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi obyek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata jika terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.[9] Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan, warga atau kelompok masyarakat, sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang

[8]http://www.uns.ac.id/data/sp11.pdf
[9]Ibid.

memberi kesempatan. Jika ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, meskipun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Pihak penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan juga perlu memberikan ruang dan/atau kesempatan dalam hal lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif mana dan dengan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan. Meskipun demikian, masih banyak yang mempersepsikan bahwa peran masyarakat dalam konteks pendidikan itu hanya sudah bisa diwakili dengan terbentuknya dewan pendidikan atau komite sekolah. Padahal dewan sekolah dan komite sekolah itu sendiri, sebagaimana pengamatan Darmaningtyas, perannya masih belum memberdayakan masyarakat, namun lebih berperan sebagai stempel atas berbagai keputusan maupun kebijakan-kebijakan pendidikan, yang bisa jadi tidak selaras dengan keinginan masyarakat.[10] Menurut laporan Departemen Pendidikan Nasional, ditemukan sebuah fakta bahwa komite sekolah masih terbatas pada pengumpulan dana dan dukungan fisik untuk pembangunan sekolah.[11] Oleh karena itu, peran masyarakat dalam era otonomi perlu ditingkatkan, sebagaimana pendapat Umiarso dan Ghozali, bahwa unsur yang sangat penting terhadap keberhasilan desentralisasi pendidikan adalah partisipasi masyarakat.[12]

Selain peningkatan partisipasi masyarakat, kesadaran bahwa belajar merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah harus ditumbuhkan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berikut ini :

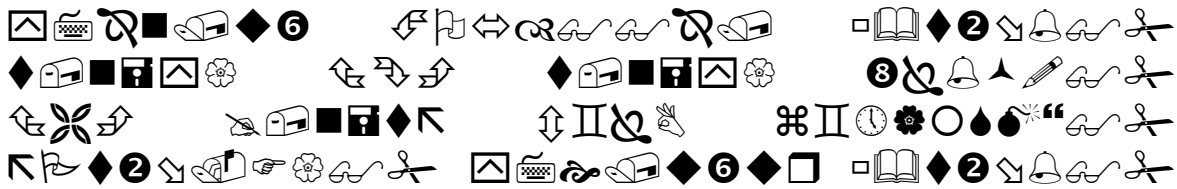

[10]Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-rusakan* (Yogyakarta : LKiS, 2009), 168.
[11]http://www.mgp-be.depdiknas.go.id/cms/upload/publikasi/m02u05.pdf.
[12]Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah* (Yogjakarta : Ircisod, 2010), 56.

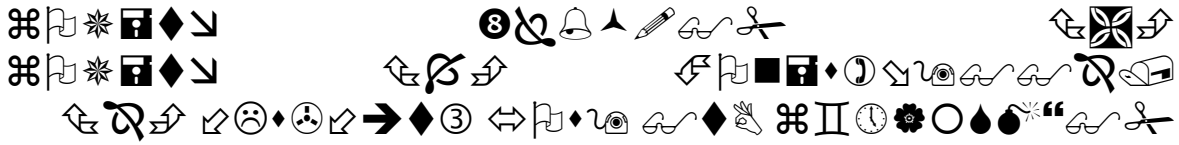

Artinya : *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya* (QS. al-'Alaq : 1-5)

Dalam QS. al-'Alaq : 1-5 di atas memberikan isyarat bahwa Islam amat memperhatikan soal belajar, dalam konteks menuntut ilmu, sehingga implementasinya menuntut ilmu (belajar) itu wajib menurut Islam. Dengan belajar orang mampu mengetahui banyak hal. Allah SWT pun bertanya dalam QS. al-Zumar : 9 berikut ini :

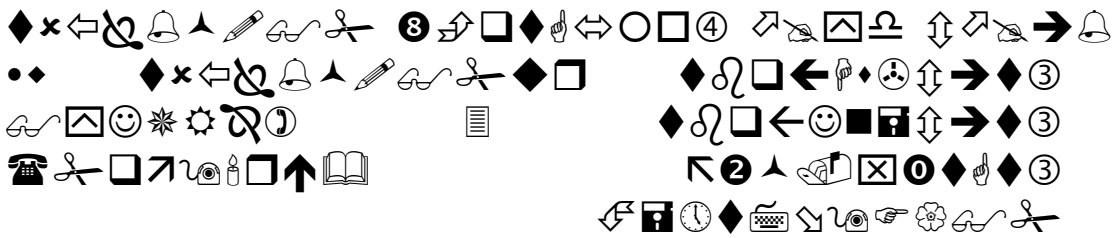

Artinya *: Apakah sama orang-orang yang berilmu (mengetahui) dengan orang-orang yang tidak berilmu (tidak mengetahui)?*

Pertanyaan Allah SWT pada ayat tersebut di atas dijawab oleh-Nya dalam QS. al-Mujadalah : 11 berikut ini :

Artinya *: Niscaya Allah SWT akan meninggikan beberapa derajat kapada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu.*

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, sebagai daerah yang memiliki otonomi kebijakan pendidikan, Kota Mojokerto membuat terobosan baru dalam mengelola peran masyarakat di era otonomi daerah seperti saat ini. Terobosan tersebut adalah terbitnya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP) dan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/409/417.111/2009 tentang Kelompok Kerja Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan. PKMBP bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peduli keluarga, sekolah dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan

pemerataan pendidikan, membangun kebersamaan untuk kemajuan pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa serta menciptakan lingkungan sosial, lingkungan budaya dan lingkungan alam yang kondusif untuk mendukung proses dan hasil pendidikan sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[13]

B. Pembahasan

1. Konsep Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP)

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang telah membuat terobosan baru dalam mengelola peran masyarakat di era otonomi daerah seperti saat ini. Terobosan tersebut adalah terbitnya Peraturan Walikota Mojokerto tentang (PKMBP) dan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/409/417.111/2009 tentang Kelompok Kerja PKMBP.[14] Pelaksanaan PKMBP bertujuan untuk (a) meningkatkan tanggung jawab dan peduli keluarga, sekolah dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (b) membangun kebersamaan untuk kemajuan pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa (c) menciptakan suasana sekolah yang berlingkungan pendidikan (d) menciptakan lingkungan sosial, lingkungan budaya dan lingkungan alam yang kondusif untuk mendukung proses dan hasil pendidikan sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[15] Adapun sasaran dari PKMBP ada tiga hal yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah.

a) Keluarga

Keluarga didefinisikan menurut Peraturan Walikota Mojokerto Pasal 3 Nomor 17 tahun 2009 merupakan unit komunitas terkecil yang terdiri dari orang tua, anak dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal yang berada di wilayah Kota Mojokerto. Sedangkan yang dimaksud dengan Keluarga Berlingkunan Pendidikan adalah keluarga yang interaksi di antara anggota keluarganya maupun dengan lingkungan alam dan sosialnya berlangsung secara harmonis dan kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman anak demi tercapaianya tujuan pendidikan nasional.[16]

Indikator yang dapat diukur dari Keluarga Berlingkungan Pendidikan adalah adanya motivasi pendidikan dalam keluarga, ketersediaan fasilitas pendidikan di rumah

---

[13]http://www.mojokertokota.go.id/
[14]Pemerintah Kota Mojokerto, *Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan* (Mojokerto : Pemerintah Kota Mojokerto, 2009), 1.
[15]http://www.mojokertokota.go.id/
[16]Pemerintah Kota Mojokerto, *Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan*, 6.

berupa sarana dan prasarana pendidikan, jam wajib belajar, kontrol belajar, keharmonisan keluarga, pola hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman. Yang dimaksud dengan motivasi pendidikan dalam keluarga adalah dorongan yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan aktivitas pendidikan dan hal-hal yang edukatif dan santun, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari jiwa anak itu sendiri, yaitu antara lain sikap orang tua yang berkata lemah lembut, berpakaian sopan, berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan norma susila, memberi semangat belajar yang tinggi dan lain-lain.

Ketersediaan fasilitas pendidikan di rumah berupa sarana dan prasarana pendidikan, seperti perpustakaan keluarga, meja belajar, rak buku, ruang belajar dan perabot lain, mendatangkan guru privat, memberi kesempatan untuk belajar kelompok dan lain-lain. Adapun tentang jam wajib belajar adalah jam wajib belajar di rumah antara satu atau dua jam dari delapan belas jam ketika anak berada di lingkungan keluarga, sebagai kegiatan untuk mengulang materi yang dilaksanakan dengan efektif dan penjadwalan yang ketat dengan pendampingan orang tua maupun satuan tugas wajib belajar.

Satuan tugas wajib belajar bertugas untuk mengamankan pelaksanaan jam wajib belajar, mengadakan razia dan penertiban selama pelaksanaan jam wajib belajar, mengkoordinasikan permasalahan, mengadakan pembinaan, melaporkan kegiatan satgas dan mensosialisasikan pencegahan kriminalitas ditengah masyarakat. [17]

Kontrol belajar, perilaku dan pergaulan adalah kegiatan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap proses dan hasil belajar, perilaku dan pergaulan anak, yang merupakan langkah pengendalian preventif perilaku menyimpang. Keharmonisan keluarga, dalam hal ini, merupakan suatu kondisi yang harus dibangun untuk perkembangan jiwa dan perilaku anak, antara lain lewat makan bersama, bersantai sambil bercengkrama, melihat televisi bersama, rekreasi keluarga dan lain sebagainya. Pola hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman adalah suatu sikap, perilaku dan kebiasaan hidup yang menjunjung tinggi nilai nilai kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan kenyamanan.

b) Sekolah

Sekolah berlingkungan pendidikan adalah sekolah yang mampu menjadi tempat interaksi sosial yang edukatif, kreatif dan menyenangkan, harmonis dengan lingkungan alam dan sosialnya serta kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman belajar pada anak. Terdapat beberapa indikator dari tolak ukur sekolah berlingkungan pendidikan.

[17]Ibid, 18.

Pertama adalah terlaksananya 7 K, yang meliputi **Kebersihan**, meliputi kebersihan ruangan, halaman, kamar mandi atau WC dan lain-lain yang dilengkapi dengan sarana prasarana seperti daftar piket kebersihan dari gerakan Jumat bersih, tenaga khusus kebersihan, tempat sampah, bak cuci tangan dan lain-lain. **Kesehatan**, seperti kesehatan ruangan dan lingkungan, pelaksanaan pola hidup sehat, kegiatan UKS dan lain-lain, yang dilengkapi dengan MoU dengan puskesmas, rumah sakit atau dokter praktek, ruang UKS, alat-alat kesehatan dasar, kotak PPPK dengan obat-obat darurat, kegiatan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan di sekolah dan lain-lain. **Keamanan**, meliputi keamanan sekolah, keamanan barang dan keamanan orang, yang ditunjang dengan fasilitas seperti MoU dengan instansi keamanan, daftar piket keamanan, tenaga khusus keamanan dan penjaga malam, kegiatan latihan bela negara, fasilitas pengamanan preventif, seperti pintu besi, trailis besi, kunci atau gembok, alat pemadam kebakaran dan lain-lain. **Ketertiban**, meliputi ketertiban waktu, kegiatan belajar mengajar, berpakaian, bergaul dan lain-lain, yang ditunjang dengan adanya tata tertib peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, daftar piket ketertiban, buku catatan khusus, buku penghubung, kegiatan upacara bendera dan lain-lain. **Keindahan**, meliputi keindahan ruangan halaman dan lingkungan sekolah, yang ditunjang dengan adanya taman sekolah, tata ruang bangunan, estetika penataan ruang dan kelas, hiasan dinding, gapura sekolah, gerakan cinta keindahan dan lain-lain. **Kerindangan**, meliputi kerindangan halaman dan lingkungan sekolah, yang ditunjang dengan adanya gerakan penghijauan, penanaman dan pemeliharaan tanaman lindung dan lain-lain.[18] **Kekeluargaan**, meliputi keharmonisan hubungan antar warga sekolah dengan masyarakat yang ditunjang dengan adanya kegiatan BP/BK, kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, kegiatan bakti sosial, arisan guru dan keluarga, kunjungan rumah, karya wisata, *class meeting* dan lain-lain.

Kedua adalah adanya praktik pendidikan agama terpadu, dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan monolitik, yaitu pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan kurikulm yang berlaku dan pendekatan integratif, yaitu penanaman nilai-nilai keagamaan yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, seperti mata pelajaran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu sosial dan lain-lain.[19] *Ketiga* adalah terjalin kerjasama dengan lembaga terkait, yang ditandai adanya MoU dengan lembaga atau instansi terkait dalam pelaksanaan program sekolah, antara lain program UKS, PKL,

[18]Ibid, 9.
[19]Ibid, 10.

magang, beasiswa, pelatihan dan lain sebagainya, juga adanya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MoU.

Keempat adalah adanya layanan bimbingan karier (BK), yang merupakan media untuk mendeteksi dan mengembangkan potensi, minat dan bakat siswa, termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. *Kelima* adalah adanya pratek kerja lapangan (PKL) dan pendidikan magang, yang merupakan program yang harus dilakukan oleh sekolah kejuruan agar siswa memiliki pengalaman kerja dan kesiapan memasuki dunia kerja. *Keenam* adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM), yang secara garis besar digambarkan bahwa (1) siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuannya dengan penekanan pada belajar melalui berbuat (2) guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan dan cocok bagi siswa (3) guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan pelajaran yang lebih menarik dan menyediakan wahana "pojok baca" (4) guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok (5) guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasan dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.

Ketujuh adalah penegakan tata tertib sekolah, yang merupakan penegakan atas aturan yang menyangkut masalah hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang harus ditaati oleh warga sekolah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan dan proses pembelajaran yang intensif di sekolah. *Kedelapan* adalah pemberian beasiswa, pemberian bantuan atau hadiah yang diberikan kepada siswa atas dasar prestasi atau kondisi sosial ekonomi yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar siswa mampu meningkatkan prestasinya dan atau mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang menjadi tanggugannya. *Kesembilan* adalah adanya upaya pengembangan kecerdasan spiritual, intelektual, *skill* dan emosional.

c) Masyakarakat

Masyarakat berlingkungan pendidikan adalah suatu masyarakat yang lingkungannya dapat menjadi tempat interaksi sosial yang kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman siswa demi terciptanya tujuan pendidikan nasional.[20] Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur adanya masyarakat berlingkungan pendidikan meliputi (1) adanya kesepakatan warga tentang masyarakat berlingkungan pendidikan, yang dibuat

[20]Ibid, 13.

dengan sistematika sekurang-kurangnya terdiri dari ketentuan umum, dasar dan tujuan, jam wajib belajar, fasilitas belajar, larangan-larangan, penegakan disiplin, sanksi pelanggaran, organisasi pelaksana, tugas dan wewenang serta ketentuan penutup[21] (2) tersedianya lembaga pendidikan formal dan non-formal di tingkat kelurahan, yaitu sekurang-kurangnya terdapat lembaga pendidikan formal TK/RA, SD/MI dan lembaga pendidikan non-formal kelompok bermain atau *play group*, majlis ta'lim, lembaga khursus atau pelatihan dan perpustakaan masyarakat (3) keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi pendidikan, yang terwadahi dalam komite sekolah yang dibentuk secara transparan, akuntabel, demokratis dan merupakan mitra kerja dari kepala satuan pendidikan (4) kontrol terhadap perilaku dan pergaulan siswa di luar sekolah dan keluarga, yang merupakan suatu tindakan evaluasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap perilaku dan pergaulan siswa (5) fasilitas pendukung pendidikan, yaitu berupa fasilitas fisik, meliputi perpustakaan masyarakat atau rumah pintar, tempat ibadah, tempat olahraga, papan informasi dan lain-lain yang sejenis serta non-fisik meliputi kelompok belajar, lembaga kursus, klub olahraga dan kesenian, kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu, dasa wisma, gerakan Jumat bersih dan lain-lain.

2. Mengefektifkan PKMBP

Berdasarkan konsep yang ada, PKMBP sangat ideal karena melibatkan tiga unsur dalam konsep pendidikan integral, yaitu pendidikan di keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan awal dalam membentuk kepribadian siswa, juga ada transfer nilai yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari tiap waktunya. Nilai-nilai yang ditanamkan, menurut Driyarkara SY, adalah nilai vital, nilai estetik, nilai kebenaran dan nilai moral. Anton Sukarno membagi nilai menjadi nilai material, nilai vital dan nilai rohaniah, yang terdiri dari nilai kebenaran, nilai moral, nilai keindahan dan nilai religius.[22]

Dalam konteks PKMBP di Kota Mojokerto, sebagaimana indikator pendidikan keluarga di atas, program ini difungsikan sebagai faktor pendukung dalam mensukseskan belajar anak. Keluarga harus menjadi sarana untuk mendukung dengan memberi perhatian terhadap fasilitas juga kepedulian terhadap belajar anak. Fasilitas belajar dengan memberi meja belajar dan buku-buku penunjang adalah sebentuk dukungan terhadap belajar anak. Begitu juga dengan mematikan televisi dan alat elektronik lain adalah bentuk perhatian, terlebih jika orang tua selalu peduli dengan memerintahkan anak belajar pada jam-jam

[21]Ibid, 14.
[22]http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_161.html.

yang telah ditentukan, ini merupakan dukungan yang sangat bagus dalam memberikan aura belajar pada anak di dalam keluarga.

Peran masyarakat dalam PKMBP ini menjadi sangat penting, mengingat keberadaan lingkungan yang baik dan mendukung aura belajar, akan menciptakan perkembangan positif bagi anak. Masyarakat, dalam hal ini lingkungan, harus mendukung dengan berperan aktif untuk menciptakan kondisi tenang di saat jam wajib belajar. Begitu juga dengan, jika terdapat perilaku yang menyimpang pada anak-anak usia sekolah, maka masyarakat harus aktif mengontrol perilaku anak yang berada di lingkungannya. Pembentukan Satuan Tugas Jam Wajib belajar yang beranggotakan perangkat kelurahan dan masyarakat adalah salah satu contoh peran serta masyarakat dalam PKMBP ini.

Kondisi ini juga bisa dijumpai di sekolah. Sekolah yang berada di lingkungan Mojokerto harus memaksimalkan diri dalam peningkatan prestasi peserta didiknya, termasuk mengontrol perkembangan anak didik dengan melibatkan masyarakat dan keluarga. Melalui ketiga peran pendidikan tersebut, PKMBP tersebut akan menghasilkan Kota Mojokerto sebagaimana yang diharapkan, tentu dengan syarat perwujudannya harus dilaksanakan secara intens dan serius.

C. Penutup

Program PKMBP di Kota Mojokerto ini melibatkan tiga ranah, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Bentuk program yang dilaksanakan selalu dengan melibatkan ketiga ranah tersebut untuk mensukseskan pendidikan secara bersama-sama. Dalam lingkup keluarga dan masyarakat, dengan mematikan televisi pada pukul 18.00-19.00 setiap hari untuk memberi kepada siswa belajar di rumahnya masing-masing. Keluarga mendukung dengan memberikan fasilitas dan kepedulian untuk memastikan anaknya belajar pada jam tersebut. Masyarakat juga diminta dengan saling mengingatkan kepada lingkungannya jika mengganggu atau melanggar pada jam-jam belajar. Pembentukan Satuan Tugas Jam Wajib Belajar adalah bentuk aplikasi mensukseskan jam wajib belajar sebagai bagian dari program ini.*

BIBLIOGRAPHY

Darmaningtyas. *Pendidikan Rusak-rusakan.* Yogyakarta : LKiS, 2009.

Pemerintah Kota Mojokerto. *Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.* Mojokerto : Pemerintah Kota Mojokerto, 2009.

Rasyid, Ryas dalam Dharma Setyawan Salam. *Otonomi Daerah* : *Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumberdaya.* Jakarta: Djambatan, 2007.

Umiarso dan Imam Gojali. *Manajemen Mutu Sekolah.* Yogjakarta : Ircisod, 2010.

http://www.mojokertokota.go.id/

http://www.mgp-be.depdiknas.go.id/cms/upload/publikasi/m02u05.pdf.

http://www.uns.ac.id/data/sp11.pdf

http://edukasi.kompasiana.com/2010/03/13/efektifitas-pengetrapan-managemen-berbasis-sekolah-pada-otonomi-pendidikan/

http://raflengerungan.wordpress.com/korupsi-dan-pendidikan/konsep-“otonomi-pendidikan”-dan-“desentralisasi-pendidikan”/

http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_161.html.